

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpedoman pembahasan yang ditulis di dalam tesis ini, maka dirumuskan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia ialah wajib menggunakan visa tinggal terbatas sesuai Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian visa, ahli harus membayar pajak honorarium sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, harus mempunyai ahli penerjemah, harus mengikuti prinsip persidangan di Indonesia, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terkait Pengaturan Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Berkewarganegaraan Asing Dalam Proses Persidangan Di Indonesia ialah perlu adanya pengaturan syarat- syarat administrasi serta prosedur secara jelas dan sanksi administrasi serta sanksi pidana bagi ahli dan pemberi kerja di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan kepada pembahasan yang telah dilakukan tesis ini, maka terdapat 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Para penegak hukum harus mengetahui dan memahami ketentuan keimigrasian dan ketentuan ketenagakerjaan ketika mendatangkan orang asing sebagai ahli dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun persidangan.
2. Perlu diatur secara seksama oleh Lembaga Peradilan di Indonesia mengenai syarat dan kriteria seorang ahli, khususnya yang merupakan warga negara asing, agar proses peradilan dapat berjalan seadil - adilnya.